

**GARANSI BANK  
JAMINAN PELAKSANAAN**  
Nomor : 4000812004674/GB-PEL/V-2024

Yang bertanda tangan dibawah ini : **LAYLIANA HARTINI & KOKO MARIYADI** dalam jabatan selaku **Plh. Pemimpin Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Instruksi Pemimpin Cabang No. KCPBN.203/INS-0056/V-24 tanggal 03 Mei 2024.

untuk selanjutnya disebut :

**PENJAMIN**

dengan ini akan membayar kepada :

Nama : **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. Brigjend Katamso No. 02, Palangka Raya

selanjutnya disebut :

**PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. **502.502.280,-** (Lima ratus dua juta lima ratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dalam bentuk Garansi Bank untuk Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai** berdasarkan Surat **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai No. B2.3/345/IV/DKP** tanggal **30 April 2024**, apabila :

Nama : **AHMAD FARRIH FANANI**

Jabatan : Direktur **PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA KSO PT. SINAR SAKTI MULYA**

Alamat : Jl. Ahmad Wongso No. 43 RT 19 Madurejo P. Bun - Kalteng

Selanjutnya disebut

**YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN berupa :

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.
- c. Yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); atau
- d. Yang Dijamin melakukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen pelaksanaan.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Garansi Bank berlaku selama **224 (Dua ratus dua puluh empat)** hari kalender, dari tanggal **13 Mei 2024** sampai dengan **22 Desember 2024**
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagaimana jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindah tanggalkan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun  
Pada tanggal : 13 Mei 2024

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH  
CABANG PANGKALAN BUN**



**LAYLIANA HARTINI KOKO MARIYADI**  
Plh Pemimpin